

## **DPRD BANYUASIN USULKAN POKOK PIKIRAN DPRD DALAM RAPBD TA 2018**



### **Pangkalan Balai**

Pembahasan APBD Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2018 mendatang semakin alot dan belum menemui titik temu. Hal ini diduga karena adanya usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin untuk menganggarkan Program Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp 2 milyar/Anggota DPRD pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2018.

Jika Program Pokok Pikiran Dewan sebesar Rp 2 milyar itu sampai disetujui dan diketok palu, dipastikan sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan lenyap alias dihapuskan dari anggaran tahun 2018. Bahkan, sejumlah program dari OPD atau yang lebih dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sudah dihapuskan oleh Komisi-Komisi di DPRD Banyuasin itu.

Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Heriyadi, ketika dikonfirmasi oleh awak media membantah adanya pengajuan anggaran Program Pokok Pikiran sebesar Rp2 Miliar untuk reses DPRD Banyuasin.

Menurut Plt. Sekretaris DPRD Banyuasin, Konar Zuber, hal tersebut baru wacana dan belum disahkan, anggarannya sekitar Rp 1 Miliar bukan Rp 2 Miliar, namun anggaran tersebut akan disesuaikan dengan APBD Banyuasin. Anggaran ini berbeda dengan anggaran reses atau aspirasi, karena anggaran ini langsung berada di instansi terkait, jadi Anggota DPRD hanya memonitor. Dari sisi pembangunan akan banyak manfaat, terutama konstituen akan merasakan langsung dampaknya.

### **Sumber Berita:**

1. <http://sumeks.co.id>, *DPRD Usulkan Pokok Pikiran Dewan Sebesar Rp 2 Miliar*, Selasa, 14 November 2017
2. *Harian Sumatera Ekspres*, *APBD 2018 Masih Alot*, Rabu, 15 November 2017, hal. 23

## **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 55 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokok-Pokok Pikiran DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

1. Pasal 78 ayat (2), Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Pasal 78 ayat (3), Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.
3. Pasal 153 huruf k, Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, meliputi:
  - k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
4. Pasal 178 ayat (1), Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
5. Pasal 178 ayat (2), Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

6. Pasal 178 ayat (3), Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
7. Pasal 178 ayat (4), Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
8. Pasal 178 ayat (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
9. Pasal 178 ayat (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
10. Pasal 178 ayat (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya
11. Pasal 348 ayat (1), Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mencakup:
  - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
12. Pasal 348 ayat (2), Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
13. Pasal 348 ayat (3), Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.